



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 109 /PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jenis, Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedua atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 138/PL.01.5-BA/KPU-Kab/X/2018 Tentang Jenis, Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Baliho; dan/atau
 2. Spanduk.
- KETIGA : Desain Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Desain yang disampaikan oleh masing-masing Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Lebong kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Baliho; dan/atau
 2. Spanduk.
- KETIGA : Desain Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Desain yang disampaikan oleh masing-masing Peserta Pemilu Tahun 2019 se-Kabupaten Lebong kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
 NOMOR : 109 /PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT
 PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Baliho	10 (sepuluh) buah per-Paslon	3 meter x 5 meter
2.	Spanduk	16 (enam belas) buah per-Paslon	1,5 meter x 5 meter

2. JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Baliho	10 (sepuluh) buah per-Parpol	3 meter x 5 meter
2.	Spanduk	16 (enam belas) buah per-Parpol	1,5 meter x 5 meter

3. JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH (DPD)

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Spanduk	10 (enam belas) buah per-Calon	1,5 meter x 5 meter

Ditetapkan di Tubei
 Pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

SHALAHUDDIN AL KHIDHR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 109 /PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2018

TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Baliho	10 (sepuluh) buah per-Paslon	3 meter x 5 meter
2.	Spanduk	16 (enam belas) buah per-Paslon	1,5 meter x 5 meter

2. JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PARTAI POLITIK

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Baliho	10 (sepuluh) buah per-Parpol	3 meter x 5 meter
2.	Spanduk	16 (enam belas) buah per-Parpol	1,5 meter x 5 meter

3. JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD)

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Spanduk	10 (enam belas) buah per-Calon	1,5 meter x 5 meter

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 11 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

